



P E N E T A P A N

Nomor 0585/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Gono-gini antara:

Sanim binti Saat, umur 37 tahun, agama , pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kidang Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Patawe bin Taher, umur 43 tahun, agama , pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0585/Pdt.G/2017/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 1997 di Dusun Kidang Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 134/23/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur tanggal 18 September 1997;
2. Bahwa, kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor: 0243/Pdt.G/2017/PA.Pra dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut tanggal 21 Juni 2017, dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0338/AC/2017/PA.Pra;

Hal 1 dari 6



3. Bahwa, selain itu Penggugat juga bermaksud mengajukan gugat harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan berupa :

3.1. Bangunan homestay 2 lantai berukuran 15m x 6 m bernama Fitri Homestay yang terletak di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat diatas tanah hak guna pakai seluas 35m x 7 m, dengan batas-batas berikut:

- Utara : Muniah
- Selatan : H. Serun / Sahrin
- Timur : Jalan
- Barat : Sairi

Saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

3.2. Bangunan butik 1 lantai berukuran 5m x 7,8 m yang terletak di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas berikut :

- Utara : Muniah
- Selatan : H. Serun / Sahrin
- Timur : Jalan
- Barat : Sairi

3.3. Uang kontrakan butik senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), pembayaran butik via rekening Tergugat setiap 6 bulan sekali senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sudah dibayarkan Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan Penggugat hanya menerima Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya kuliah anak Tergugat;

4. Bahwa, semua biaya bangunan dan pengelolaan adalah usaha dari Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak pernah membantu pembangunan homestay dan butik tersebut;

5. Bahwa, karena semua harta benda tersebut tidak satu pun dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat menuntut agar semua harta benda tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Tergugat 1 atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai harta benda tersebut;

Hal 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda sebagaimana posita angka 3.1 sampai dengan 3.3 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 yang harus dibagi dua, 1/2 (seperdua) untuk bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk bagian Tergugat 1 atau senilai harga harta Bersama tersebut ;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat meninggalkan harta benda/bangunan tersebut dan menyerahkan pengelolaan bangunan tersebut kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan menyelesaikan permasalahannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pada sidang ketiga tanggal 25 Oktober 2017, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa oleh karena obyek sengketa berada di Lombok Barat, maka gugatannya akan diajukan di Pengadilan Agama Girimenang;

Hal 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Gugatan Gono-gini dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat untuk dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0585/Pdt.G/2017/PA.Pra dengan alasan Penggugat akan mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Girimenang karena seluruh objek sengketa berada di Lombok Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0585/Pdt.G/2017/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2917 Masehi bertepatan dengan tanggal Setting Hijriyah Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 930.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Hal 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.1.021.000,-
satu juta dua puluh satu ribu rupiah»

Hal 6 dari 6